



**PUTUSAN**

Nomor 2820 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **RAHMAT Bin SYUKUR** ;  
Tempat lahir : Pinrang ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Mei 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Hamsi D3 Nomor 03, Kota Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 6 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Bin SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2820 K/Pid.Sus/2017



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika (Shabu) dengan berat awal 0,0701 gram;
  - 1 (satu) buah pireks kaca berisi kristal bening yang diduga Narkotika dengan berat awal 0,0084 gram;
  - 1 (satu) set bong atau alat hisap;Digunakan dalam perkara atas nama Cahyadi;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 257/PID.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Bin SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk atau lembaga yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu pada Lembaga Rehabilitasi Medis yaitu di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika & Obat-obat Terlarang (YKP2N) Makassar;
4. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diri Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

*Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2820 K/Pid.Sus/2017*



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat awal 0,0701 (nol koma nol tujuh ratus satu) gram, 1 (satu) buah pireks kaca berisi kristal bening yang diduga Narkotika dengan berat awal 0,0084 (nol koma nol nol delapan puluh empat) gram, 1 (satu) set bong, digunakan dalam perkara atas nama **RAHMAT Bin SYUKUR**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 271/PID.Sus/2017/PT MKS tanggal 28 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 257/PID.Sus/2017/PN Mks tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2017, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar pada tanggal 4 September 2017 dan

*Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2820 K/Pid.Sus/2017*



Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Polisi pada saat menghisap Shabu bersama teman-temannya, yaitu saksi Cahyadi dan saksi Amri di Jalan Irian Nomor 34, Kota Makassar dengan menggunakan alat penghisap Shabu/bong. Shabu tersebut dibeli dari Ahmad Junaedi dengan cara patungan antara Terdakwa dengan saksi Cahyadi dan saksi Amri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan Shabu seberat 0,0701 gram.
- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai rehabilitasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa sebagai penyalah guna dan berdasarkan Surat Nomor 04/Assesmen/YKP2N/IV/2017 perihal Hasil

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2820 K/Pid.Sus/2017



Assesmen Napza, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahgunaan Narkotika dari Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang (YKP2N) Makassar yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muh.Lutfy menyatakan Terdakwa perlu dilakukan tindakan lanjutan berupa rehabilitasi medis, sosial, dan rohani, sehingga berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, maka Terdakwa telah memenuhi persyaratan untuk ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2820 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)